



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telepon Rektor: 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,

WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486

Laman www.unj.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PEGAWAI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas tridharma, Universitas Negeri Jakarta sebagai perguruan tinggi negeri yang menerapkan pengelolaan keuangan berdasarkan badan layanan umum membutuhkan pegawai yang profesional;
 - b. bahwa pegawai profesional sebagaimana dimaksud dalam menimbang huruf a, perlu diatur dalam pedoman yang memuat pengadaan, pembinaan, dan pengembangan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Pegawai di lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap Dalam Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1052);
 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1146);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1328);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PEGAWAI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disebut UNJ adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Sekolah Laboratorium adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dan/atau bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, berfungsi sebagai tempat berlatih mahasiswa program sarjana pendidikan dan atau program PPG serta sebagai tempat penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan ilmu dan praksis pendidikan;
3. Rektor adalah Rektor UNJ.
4. Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat SDM adalah Dosen, Guru, dan Tenaga Kependidikan di UNJ.
5. Pegawai UNJ adalah aparatur sipil negara, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang diangkat oleh Rektor UNJ dan dibayar atas biaya Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta.
6. Pegawai Tetap UNJ adalah pegawai yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai Dosen, Guru, dan Tenaga Kependidikan pada Badan Layanan Umum UNJ.
7. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai Dosen, Guru, dan Tenaga Kependidikan di UNJ.

8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap Pada Badan Layanan Umum UNJ.
10. Dosen dengan perjanjian kerja adalah dosen yang direkrut dengan perjanjian kerja minimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
11. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu dan/atau waktu tertentu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap Pada Badan Layanan Umum UNJ.
12. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, dasar, dan menengah.
13. Guru Tetap adalah guru yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap Pada Badan Layanan Umum UNJ.
14. Guru dengan Perjanjian Kerja adalah guru yang direkrut dengan perjanjian kerja minimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
15. Guru Tidak Tetap adalah guru yang ditetapkan oleh Sekolah, Yayasan, Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk mengajar mata pelajaran tertentu atau membina kegiatan tertentu di sekolah.
16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
17. Tenaga Kependidikan Tetap adalah Tenaga Kependidikan yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai pegawai tetap pada Badan Layanan Umum UNJ.
18. Tenaga Kependidikan dengan Perjanjian Kerja adalah Tenaga Kependidikan yang direkrut dengan perjanjian kerja minimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
19. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap adalah Tenaga Kependidikan yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai pegawai tidak tetap pada Badan Layanan Umum UNJ.

BAB II JENIS DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pasal 2

Pegawai UNJ terdiri atas:

- a. Aparatur Sipil Negara; dan
- b. Pegawai yang diangkat oleh Rektor, terdiri dari:
 1. Pegawai Tetap UNJ; dan
 2. Pegawai Tidak Tetap UNJ.

Pasal 3

- (1) Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
 - a. PNS
 - b. PPPK
- (2) Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1 terdiri atas:
 - a. Dosen Tetap;
 - b. Guru Sekolah Laboratorium; dan
 - c. Tenaga Kependidikan Tetap.
- (4) Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b angka 2 terdiri atas:
 - a. Dosen dengan Perjanjian Kerja;
 - b. Guru Sekolah Laboratorium dengan Perjanjian Kerja;
 - c. Tenaga Kependidikan dengan Perjanjian Kerja;
 - d. Dosen Tidak Tetap;
 - e. Guru Sekolah Laboratorium Tidak Tetap; dan
 - f. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap.
- (5) Tenaga Kependidikan di lingkungan UNJ terdiri atas jabatan administrasi dan jabatan fungsional.
- (6) Pengangkatan dan pembinaan Pegawai UNJ dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 4

Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4), berkedudukan sebagai pegawai UNJ, yang mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh Rektor.

BAB III
PENGELOLAAN PEGAWAI UNJ

Pasal 5

- (1) Pengelolaan pegawai yang diangkat oleh Rektor dalam Peraturan ini, diatur dalam buku pedoman yang ditetapkan Rektor .
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Guru Sekolah Laboratorium sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam ketentuan tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- 1) Pengelolaan keuangan untuk guru dan pegawai sekolah laboratorium dikelola oleh BLU UNJ.
- (2) Selain pengelolaan keuangan sebagaimana auat (1) diatur tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pengelolaan Pegawai UNJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

meliputi:

- a. perencanaan;
- b. rekrutmen dan seleksi;
- c. pengembangan kompetensi;
- d. pengembangan karier (promosi dan mutasi);
- e. penilaian kinerja;
- f. penggajian, tunjangan dan penghargaan;
- g. disiplin;
- h. perlindungan; dan
- i. pemberhentian.

Bagian Kesatu
Perencanaan Kebutuhan

Pasal 8

- (1) Perencanaan kebutuhan dosen dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun sesuai dengan Rencana Strategis UNJ.
- (2) Perencanaan kebutuhan dosen dibuat sesuai kebutuhan dengan memperhatikan rasio dosen dengan mahasiswa, rencana kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kondisi dan perkembangan sistem pembelajaran dan rencana strategis fakultas.

Pasal 9

Pengangkatan dosen melalui prosedur:

- a. Dekan menyusun kebutuhan dosen dan menyampaikan kepada Rektor; dan
- b. Rektor melalui rapat pimpinan menetapkan kebutuhan dan formasi.

Pasal 10

- (1) Perencanaan kebutuhan tenaga kependidikan dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun sesuai dengan Rencana Strategis UNJ.
- (2) Perencanaan kebutuhan tenaga kependidikan dibuat dengan memperhatikan peta jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 11

Pengangkatan tenaga kependidikan melalui prosedur:

- a. usulan kebutuhan disusun oleh Biro Umum dan Kepegawaian berdasarkan usulan unit kerja untuk dilakukan verifikasi dan validasi; dan
- b. Rektor melalui rapat pimpinan menetapkan kebutuhan dan formasi.

Bagian Kedua Rekrutmen dan Seleksi

Pasal 12

- (1) Mekanisme umum pola rekrutmen bagi dosen dan tendik melalui proses rekrutmen berdasarkan prosedur operasional standar (POS) yang berlaku.
- (2) Secara umum proses seleksi dilakukan melalui 5 (lima) tahap, yaitu :
 - a. Seleksi administrasi
 - b. Test tertulis
 - c. Test Praktek
 - d. Wawancara
 - e. Pengumuman Hasil Rekrutment dan Seleksi
- (3) Rekrutmen dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan pedoman yang ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Ketiga Pengembangan Kompetensi

Pasal 13

- (1) Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap dapat diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan analisis kebutuhan.

- (2) Pengembangan kompetensi bagi Pegawai Tetap dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan; dan/atau
 - b. pelatihan.
- (3) Pembiayaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibiayai UNJ melalui APBN, PNPB dan/atau Pembiayaan lain yang sah.
- (4) Melakukan evaluasi terhadap pengembangan kompetensi yang dilakukan.

Bagian Keempat Pengembangan Karir

Pasal 14

- (1) Pengembangan karir untuk dosen dan tenaga kependidikan bagi Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap dilakukan berdasarkan kualifikasi, analisis kompetensi, pola karir, penilaian kinerja, dan kebutuhan;
- (2) Pengembangan karir diselenggarakan melalui manajemen pengembangan karir dengan penetapan rencana pengembangan karir, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi pengembangan karir yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan yang didasarkan pada:
 - a. kebutuhan pengembangan institusi.
 - b. dukungan dana melalui anggaran rutin maupun hasil kerja sama dengan institusi di dalam dan luar negeri
 - c. dinamika kebutuhan peningkatan kualitas SDM di UNJ.
- (3) Pengembangan karir dosen dan tenaga kependidikan yang dilakukan oleh UNJ dilakukan melalui:
 - a. Studi lanjut;
 - b. Pendidikan dan latihan;
 - c. Program Sertifikasi;
 - d. Kegiatan ilmiah (workshop, lokakarya, FGD, seminar, konferensi, dll)
 - e. Shortcourse;
- (4) Pengembangan karir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur dengan pedoman yang ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kelima Penilaian Kinerja

Pasal 15

- (1) Penilaian kinerja bagi Pegawai Tetap dan Tidak Tetap dilakukan berdasarkan target, capaian, hasil, dan

manfaat yang dicapai, serta perilaku, yang dituangkan dalam suatu dokumen penilaian.

- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung secara berkala dan berkelanjutan dalam proses pelaksanaan penilaian kinerja dalam satu tahun berjalan.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Rektor.

Bagian enam
Penggajian, Tunjangan, dan Penghargaan

Pasal 16

Gaji dan tunjangan yang diterima oleh Pegawai Tetap dan Tidak Tetap ditetapkan Rektor.

Pasal 17

Penghargaan dapat diberikan kepada Pegawai Tetap dan Tidak Tetap yang menunjukkan kinerja dan prestasi yang luar biasa, menghasilkan karya monumental atau kontribusi yang luar biasa bagi UNJ yang ditetapkan Rektor.

Bagian Ketujuh
Disiplin

Pasal 18

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap wajib mematuhi disiplin yang ditetapkan Rektor.
- (2) UNJ melaksanakan penegakan disiplin terhadap Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.
- (3) Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan pelanggaran disiplin diberikan sanksi berupa :
 - a. Sanksi disiplin ringan;
 - b. Sanksi disiplin sedang;
 - c. Sanksi disiplin berat; dan
 - d. Sanksi kode etik bagi yang melanggar ketentuan kode etik di UNJ.
- (4) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum.
- (5) Jenis dan bentuk sanksi, mekanisme serta tata cara sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Rektor

Bagian Kedelapan
Perlindungan

Pasal 19

- (1) UNJ memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan bagi Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap;
- (2) Perlindungan berupa jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kesepakatan kerja sama UNJ dengan BPJS.

Bagian Kesembilan
Pemberhentian

Pasal 20

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap dilakukan dengan hormat karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
 - d. perampingan organisasi atau kebijakan UNJ yang mengakibatkan pengurangan pegawai;
 - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati; atau
 - f. telah memasuki batas usia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja bagi Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:
 - a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;
 - b. melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat;
 - c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja; atau
 - d. melanggar ketentuan kode etik UNJ.
- (3) Pemutusan hubungan perjanjian kerja bagi Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap dilakukan tidak dengan hormat karena:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

- kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Ketentuan mengenai Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

BAB V PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

TTD.

KOMARUDIN
NIP 196403011991031001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Umum dan Kepegawaian
Universitas Negeri Jakarta,

TTD.

Kamandoko
NIP 196604011989021002